



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 65);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

BAB II
DANA BAGI HASIL
Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung merupakan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
- (2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III
PENGALOKASIAN PAJAK DAERAH
Pasal 2

- (1) Pengalokasian Pajak Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian:
 - a. asas merata sebesar 60 % (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah yang sama untuk setiap Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal (DBHPD-M); dan
 - b. asas adil sebesar 40 % (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari masing-masing Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional (DBHPD-P).
- (2) Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

tentang pedoman dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

Pasal 3

- (1) Alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah).
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2018 dan/ APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2018.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Pajak Daerah tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
- (5) Sisa dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGALOKASIAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penghitungan Retribusi Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian:
 - a. asas merata sebesar 60 % (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal (DBHRD-M); dan
 - b. asas Adil sebesar 40 % (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Retribusi daerah dari masing-masing Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional (DBHRD-P).
- (2) Penghitungan dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Kampung menggunakan formula dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang pedoman dana bagi hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

Pasal 5

- (1) Alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2018 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2018.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
- (5) Sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 9 Januari 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

JONIE MARYANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 3



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 3 TAHUN 2018
 TANGGAL : 9 JANUARI 2018
 TENTANG : ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

**PENETAPAN RINCIAN PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG
 KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018**


NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH	
I	2	3	4	
1	KELAY	1. Merabu	Rp	27.637.000
		2. Panaan	Rp	28.307.000
		3. Merapun	Rp	29.792.000
		4. Muara Lesan	Rp	29.988.000
		5. Merasa	Rp	27.600.000
		6. Lesan Dayak	Rp	27.627.000
		7. Long Beliu	Rp	27.825.000
		8. Long Duhung	Rp	27.852.000
		9. Long Lancim	Rp	27.616.000
		10. Long Keluh	Rp	27.623.000
		11. Long Pelay	Rp	27.600.000
		12. Mapulu	Rp	57.386.000
		13. Long Suluy	Rp	27.600.000
		14. Sido Bangen	Rp	27.832.000
		JUMLAH	Rp	422.285.000
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp	27.601.000
		2. Talisayan	Rp	28.500.000
		3. Campur Sari	Rp	27.903.000
		4. Bumi Jaya	Rp	32.168.000
		5. Tunggal Bumi	Rp	27.600.000
		6. Sumber Mulya	Rp	27.602.000
		7. Suka Murya	Rp	27.629.000
		8. Purnasari Jaya	Rp	27.600.000
		9. Eka Sapta	Rp	28.116.000
		10 Capuak	Rp	27.842.000
		JUMLAH	Rp	282.561.000
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp	28.063.000
		2. Tumbit Dayak	Rp	27.787.000
		3. Inaran	Rp	39.347.000
		4. Pegat Bukur	Rp	495.320.000
		5. Rantau Panjang	Rp	29.508.000
		6. Suaran	Rp	72.893.000
		7. Filanjau	Rp	28.454.000
		8. Pesayan	Rp	28.096.000
		9. Sei Bebanir Bangun	Rp	30.239.000
		10. Gurimbang	Rp	28.564.000
		11. Sukan tengah	Rp	28.585.000
		12. Tanjung Perangat	Rp	27.633.000
		13. Bena Baru	Rp	27.600.000
		JUMLAH	Rp	892.089.000

4	SEGAH	1. Long La'ai 2. Punan Segah 3. Long Ayap 4. Long Ayan 5. Punan Malinau 6. Punan Mahkam 7. Gunung Sari 8. Pandan Sari 9. Bukit Bakmur 10. Harapan Jaya 11. Tepian Buah 12. Batu Rajang 13. Siduung Indah	Rp	29.705.000 28.379.000 27.617.000 27.895.000 28.722.000 28.680.000 38.532.000 27.600.000 27.603.000 27.620.000 28.798.000 27.600.000 27.600.000
		JUMLAH	Rp	376.351.000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk 2. Birang 3. Maluang 4. Samburakat 5. Sambahungan 6. Merancang Ulu 7. Merancang Ilir 8. Pulau Besing 9. Melati Jaya 10. Batu-Batu	Rp	41.680.000 453.948.000 30.541.000 33.441.000 377.871.000 34.689.000 29.079.000 28.259.000 28.012.000 27.714.000
		JUMLAH	Rp	1.085.234.000
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk 2. Teluk Semanting 3. Tanjung Batu 4. Pulau Derawan 5. Kasai	Rp	27.668.000 27.600.000 44.596.000 114.269.000 28.652.000
		JUMLAH	Rp	242.785.000
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk 2. Pantai Harapan 3. Tanjung Prepat 4. Teluk Sumbang 5. Teluk Sulaiman 6. Giring-Giring	Rp	34.835.000 27.674.000 28.422.000 28.708.000 30.449.000 29.111.000
		JUMLAH	Rp	179.199.000
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu 2. Labanan Jaya 3. Labanan Makmur 4. Labanan Makarti	Rp	92.320.000 68.915.000 32.173.000 27.766.000
		JUMLAH	Rp	221.174.000
9	TABALAR	1. Tabalar Muara 2. Tubaan 3. Tabalar ulu 4. Semurut 5. Buyung-Buyung 6. Harapan Maju	Rp	28.038.000 29.482.000 28.489.000 28.453.000 28.030.000 28.717.000
		JUMLAH	Rp	171.209.000

10	MARATUA	1. Bohe Silian	Rp	101.245.000
		2. Payung-Payung	Rp	29.511.000
		3. Teluk Alulu	Rp	30.447.000
		4. Teluk Harapan	Rp	136.431.000
		JUMLAH		Rp 297.634.000
11	BATU PUTIH	1. Tembusan	Rp	28.646.000
		2. Kayu Indah	Rp	28.901.000
		3. Batu Putih	Rp	31.271.000
		4. Lobang Kelatak	Rp	27.848.000
		5. Ampen Medang	Rp	30.293.000
		6. Balikukup	Rp	27.846.000
		7. Sumber Agung	Rp	28.431.000
		JUMLAH		Rp 203.236.000
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp	27.692.000
		2. Biatan Ilir	Rp	27.865.000
		3. Karangan	Rp	28.352.000
		4. Biatan Lempake	Rp	29.561.000
		5. Manunggal Jaya	Rp	27.963.000
		6. Biatan Bapinang	Rp	28.366.000
		7. Biatan Baru	Rp	28.012.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp	28.432.000
		JUMLAH		Rp 226.243.000
		JUMLAH KESELURUHAN		Rp 4.600.000.000

Terbilang :#Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah#

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
pada Tanggal : 9 Januari 2018



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 3 TAHUN 2018
 TANGGAL : 9 JANUARI 2018
 TENTANG : ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

**PENETAPAN RINCIAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
 KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
1	KELAY	1. Merabu	Rp 12.289.000
		2. Panaan	Rp 12.116.000
		3. Merapun	Rp 13.152.000
		4. Muara Lesan	Rp 12.116.000
		5. Merasa	Rp 16.432.000
		6. Lesan Dayak	Rp 12.116.000
		7. Long Beliu	Rp 12.116.000
		8. Long Duhung	Rp 12.116.000
		9. Long Lancim	Rp 12.116.000
		10. Long Keluh	Rp 12.116.000
		11. Long Pelay	Rp 12.116.000
		12. Mapulu	Rp 12.116.000
		13. Long Suluy	Rp 12.116.000
		14. Sido Bangen	Rp 12.116.000
		JUMLAH	Rp 175.149.000
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 13.842.000
		2. Talisayan	Rp 22.475.000
		3. Campur Sari	Rp 12.116.000
		4. Bumi Jaya	Rp 12.116.000
		5. Tunggal Bumi	Rp 12.116.000
		6. Sumber Mulya	Rp 12.116.000
		7. Suka Murya	Rp 12.116.000
		8. Purnasari Jaya	Rp 12.116.000
		9. Eka Sapta	Rp 7.800.000
		10 Capuak	Rp 7.800.000
		JUMLAH	Rp 124.613.000
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 12.979.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 15.137.000
		3. Inaran	Rp 12.979.000
		4. Pegat Bukur	Rp 13.325.000
		5. Rantau Panjang	Rp 13.325.000
		6. Suaran	Rp 16.864.000
		7. Pilanjau	Rp 13.152.000
		8. Pesayan	Rp 13.152.000
		9. Sei Bebanir Bangun	Rp 16.001.000
		10. Gurimbang	Rp 13.152.000
		11. Sukan tengah	Rp 13.152.000
		12. Tanjung Perangat	Rp 13.152.000
		13. Bena Baru	Rp 7.800.000
		JUMLAH	Rp 174.170.000

4	SEGAH	1. Long La'ai 2. Punan Segah 3. Long Ayap 4. Long Ayan 5. Punan Malinau 6. Punan Mahkam 7. Gunung Sari 8. Pandan Sari 9. Bukit Bakmur 10. Harapan Jaya 11. Tepian Buah 12. Batu Rajang 13. Siduung Indah	Rp	13.842.000 12.116.000 12.116.000 12.116.000 12.116.000 12.116.000 12.289.000 12.289.000 7.800.000 12.116.000 15.742.000 7.800.000 7.800.000
		JUMLAH	Rp	150.258.000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk 2. Birang 3. Maluang 4. Samburakat 5. Sambakungan 6. Merancang Ulu 7. Merancang Ilir 8. Pulau Bcsing 9. Melati Jaya 10. Batu-Batu	Rp	12.548.000 12.634.000 13.152.000 12.634.000 13.325.000 15.137.000 14.274.000 12.461.000 12.461.000 12.461.000
		JUMLAH	Rp	131.087.000
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk 2. Teluk Semanting 3. Tanjung Batu 4. Pulau Derawan 5. Kasai	Rp	12.720.000 12.634.000 18.763.000 19.022.000 12.634.000
		JUMLAH	Rp	75.773.000
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk 2. Pantai Harapan 3. Tanjung Prepat 4. Teluk Sumbang 5. Teluk Sulaiman 6. Giring-Giring	Rp	20.748.000 12.548.000 12.461.000 14.274.000 12.634.000 12.461.000
		JUMLAH	Rp	85.126.000
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu 2. Labanan Jaya 3. Labanan Makmur 4. Labanan Makarti	Rp	15.569.000 15.569.000 17.295.000 15.569.000
		JUMLAH	Rp	64.002.000
9	TABALAR	1. Tabalar Muara 2. Tubaan 3. Tabalar ulu 4. Semurut 5. Buyung-Buyung 6. Harapan Maju	Rp	12.289.000 18.159.000 12.375.000 12.289.000 12.289.000 7.800.000
		JUMLAH	Rp	75.201.000

10	MARATUA	1. Bohe Silian	Rp	14.188.000
		2. Payung-Payung	Rp	14.188.000
		3. Teluk Alulu	Rp	18.504.000
		4. Teluk Harapan	Rp	14.188.000
		JUMLAH		
11	BATU PUTIH	1. Tembusan	Rp	13.842.000
		2. Kayu Indah	Rp	12.116.000
		3. Batu Putih	Rp	17.295.000
		4. Lobang Kelatak	Rp	12.116.000
		5. Ampen Medang	Rp	12.116.000
		6. Balikukup	Rp	12.375.000
		7. Sumber Agung	Rp	7.800.000
		JUMLAH		
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp	12.548.000
		2. Biatan Ilir	Rp	12.375.000
		3. Karangan	Rp	12.375.000
		4. Biatan Lempake	Rp	18.159.000
		5. Manunggal Jaya	Rp	7.800.000
		6. Biatan Bapinang	Rp	12.548.000
		7. Biatan Baru	Rp	7.805.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp	12.283.000
		JUMLAH		
		JUMLAH KESELURUHAN		
		Rp		
		1.300.000.000		

Terbilang :#Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah#

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 9 Januari 2018

